

# SKRIPSI

## PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2007 DAN PELAKSANAANNYA DI KOTA PADANG

*Diajukan Sebagai Pemenuhan  
Syarat Untuk Memperoleh Gelar Sarjana Hukum*

**Program Kekhususan :  
Hukum Tata Negara**

Oleh :

**IMAM RELLYGIUS TARTUSI**  
BP. 01141055



FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS ANDALAS  
2008



## ABSTRAK

Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah-daerah tersebut mempunyai pemerintahan yang penyelenggaraannya disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yaitu pemerintahan daerah yang mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan, diarahkan untuk mempercepat terwujudnya kesejahteraan masyarakat melalui peningkatan pelayanan, pemberdayaan, dan peran serta masyarakat, serta peningkatan daya saing daerah dengan memperhatikan prinsip demokrasi, pemerataan, keadilan, keistimewaan dan kekhususan suatu daerah dalam sistem Negara kesatuan Republik Indonesia. Pemerintahan daerah dalam melaksanakan kewenangan pemerintahan di daerah telah mengalami perpindahan politik sentralisme ke politik desentralisme yang diwujudkan dengan kebijakan otonomi daerah pada Tahun 1999 dan diformalkan dengan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 jo. Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah. Dengan kebijakan ini, selain apa yang ditentukan oleh Pemerintah Pusat sebagai kewenangannya, menjadi kewenangan Pemerintah Daerah (provinsi dan kabupaten/kota) dan atau ada pembagian kewenangan antar hirarkhi pemerintahan. Secara lebih jelas kewenangan itu dicantumkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi, dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan hal di atas timbul beberapa permasalahan yang menjadi pembahasan pokok dalam penelitian ini, dalam hal pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dan pelaksanaannya di kota Padang yaitu, bagaimana pembagian kewenangan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tersebut, bagaimana pelaksanaan pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kota Padang dan permasalahan apa yang dihadapi pemerintah daerah kota Padang dalam melaksanakan kewenangannya serta upaya untuk mengatasinya. Sebagai tindak lanjut dari permasalahan diatas maka tujuan dari penulisan ini adalah untuk mengetahui bagaimana pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007, untuk mengetahui pelaksanaan kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah kota padang, dan untuk mengetahui permasalahan apa yang dihadapi Pemerintah Daerah Kota Padang dalam melaksanakan kewenangannya dan upaya apa untuk mengatasinya. Dalam penulisan ini penulis menggunakan dua sumber data yaitu data primer dan data sekunder dan alat pengumpulan data yang digunakan adalah studi dokumen dan wawancara. Setelah data primer dan data sekunder diperoleh kemudian langkah selanjutnya menganalisa data tersebut dengan menggunakan metode kualitatif. Sebagai akhir dari penulisan ini maka di tariklah beberapa kesimpulan antara lain kewenangan pemerintah kota Padang adalah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiskal, dan agama. Pelaksanaan kewenangan pemerintah kota Padang masih dilaksanakan dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Padang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah yang telah diganti dengan Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004.



# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang

Negara Kesatuan Republik Indonesia di bagi atas daerah-daerah provinsi. Daerah provinsi itu dibagi lagi atas daerah kabupaten dan daerah kota. Setiap daerah-daerah tersebut mempunyai pemerintahan yang penyelenggaraannya disesuaikan dengan amanat Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.<sup>1)</sup>

Dalam Pasal 18A UUD 1945, diamanatkan tentang hubungan wewenang antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah provinsi, daerah kabupaten/ kota atau antara pemerintah provinsi dan kabupaten/ kota, di atur dalam undang-undang dengan memperhatikan kekhususan daerah dan keragaman daerah. Pembagian kewenangan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah sebenarnya terdapat pada negara dengan susunan organisasi negara kesatuan maupun pada negara federal. Meskipun demikian, dalam penyelidikan ini desentralisasi dibatasi dalam kaitannya dengan negara yang berbentuk kesatuan. Begitu pula dengan pembagian kewenangan atau urusan pemerintahan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang Undang Dasar 1945.

Sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang Undang Dasar 1945 memberikan keleluasan kepada daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah. Dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi,

---

<sup>1</sup> *Dr. H. Siswanto Sunarno, SH, MH. Hukum Pemerintahan Daerah di Indonesia Sinar Grafika, 2006 Hal 120.*

peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah.<sup>2)</sup>

Tumbuhnya hubungan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah pada negara dengan susunan organisasi desentralistik timbul karena pelaksanaan wewenang, tugas dan tanggung jawab. Pemerintah negara tidak hanya dilakukan dari satu pusat pemerintahan. Selain pusat terdapat satuan-satuan pemerintahan lebih rendah yang juga melakukan kewenangan, tugas dan tanggung jawab melaksanakan sebagian urusan pemerintah. yang diserahkan atau yang dibiarkan, atau yang diakui sebagai daerah yang bersangkutan.

Desentralisasi pada negara kesatuan, berwujud dalam bentuk satuan-satuan pemerintahan lebih rendah (Teritorial atau Fungsional ) yang berhak mengatur dan mengurus sendiri sebagian urusan pemerintahan dan urusan rumah tangga sendiri. Meskipun kedua lingkungan pemerintahan ( Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah ) merupakan suatu kesatuan yang mencerminkan keutuhan bentuk Negara Kesatuan, tetapi karena masing-masing mempunyai lingkungan kewenangan, tugas dan tanggung jawab berbeda, maka tidak tertutup kemungkinan terjadinya semacam tarik menarik bahkan *spaning*<sup>3)</sup> (perebutan wewenang) antara keduanya.

Sesungguhnya perjalanan reformasi pemerintahan yang terjadi di Indonesia telah menyebabkan pergeseran-pergeseran paradigma penyelenggaraan pemerintahan dalam rangka mendirikan daerah dan

---

<sup>2)</sup> Prof. Drs. HAW. Widjaja, *Otonomi Daerah Dan daerah Otonom*, PT RajaGrafindo Persada Jakarta, 2001, Hlm 36

<sup>3)</sup> Bagir Manan *Jubungan Antara Pusat dan Daerah Menurut UUD 1945*, PustakaSinar Harapan Jakarta, 1994, Hlm 17-18



pemberdayaan masyarakat. Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah telah mengubah paradigma sentralisasi pemerintah kearah desentralisasi dengan pemberian otonomi yang nyata, luas, dan bertanggung jawab kepada daerah.

Perubahan paradigma di atas sekaligus juga merupakan kesempatan yang penting bagi pemerintah daerah untuk membuktikan kesanggupannya dalam melaksanakan urusan-urusan pemerintahan lokal sesuai dengan keinginan dan kebutuhan masyarakat lokal. Penetapan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 telah mengakibatkan terjadinya perubahan kewenangan pemerintah pusat dan pemerintah daerah yang berimplikasi pada perubahan beban tugas dan struktur organisasi yang menjadi wadahnya<sup>4)</sup>.

Pentingnya desentralisasi dalam susunan Negara Kesatuan Republik Indonesia, tampak dari penetapan berbagai undang-undang yang mengatur tentang pemerintahan daerah. Adapun untuk melaksanakan ketentuan hubungan mengenai hubungan pemerintah pusat dan daerah ditetapkan dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Provinsi Sebagai Daerah Otonom, yang telah dilaksanakan sebelumnya, namun dengan berkembangnya keadaan ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaraan otonomi yang lebih efisien dan efektifitas maka undang-undang ini tidak sesuai lagi dengan perkembangan keadaan, ketatanegaraan dan tuntutan penyelenggaran otonomi, sehingga diganti dengan Peraturan Perundang-undangan yang baru yaitu Undang-

---

<sup>4)</sup>Prof.Drs.HAW.Widjaja,*Penyelenggaraan Otonomi Di Indonesia*. PT Raja Grafindo Persada Jakarta, 2007 hlm 8.

Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang diperjelas dan dipertegas dengan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota, diharapkan agar efisiensi dan efektifitas memperhatikan hubungan antara susunan pemerintah pusat dengan pemerintah daerah, potensi dan keanekaragaman daerah, peluang dan tantangan persaingan global dengan memberikan kewenangan seluas-luasnya kepada daerah disertai dengan pemberian hak dan kewajiban menyelenggarakan otonomi daerah dalam kesatuan penyelenggaraan sistem pemerintahan daerah.

Berdasarkan dari uraian di atas dengan persoalan-persoalannya maka penulis merasa tertarik untuk membahas dan meneliti bagaimana pembagian kewenangan antara pemerintah Pusat dan pemerintah daerah berdasarkan Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 dalam melaksanakan atau menyelenggarakan pemerintahan dengan membatasinya pada daerah kota Padang.

Sesuai dengan program kekhususan penulis pada Fakultas Hukum Universitas Andalas Program Ekstensi Padang, yaitu Hukum Tentang Hubungan Negara dan Masyarakat, maka penulis berminat menulis suatu karya ilmiah berbentuk skripsi dengan judul :

**"PEMBAGIAN KEWENANGAN ANTARA PEMERINTAH PUSAT DAN PEMERINTAH DAERAH BERDASARKAN PERATURAN PEMERINTAH NOMOR 38 TAHUN 2007 DAN PELAKSANAANNYA DI KOTA PADANG".**

## BAB IV

### PENUTUP

#### A. KESIMPULAN

Pembagian kewenangan antara pemerintah pusat dan pemerintah daerah menurut Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 Tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi, Dan Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota adalah terdiri 31 urusan pemerintahan yang bisa dibagi antar tingkatan dan/atau susunan pemerintahan yang terdiri dari 26 urusan wajib dan 8 urusan pilihan.

Dari pembahasan pada bab sebelumnya maka penulis dapat menarik suatu kesimpulan yaitu :

1. Dengan dikeluarkannya Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 sebagai pelaksana Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 dibidang kewenangan yang membagi urusan pemerintahan menjadi 31 (tiga puluh satu) bidang urusan pemerintahan sebagaimana yang telah uraikan di atas, dengan demikian, pada dasarnya seluruh kewenangan sudah berada pada daerah kabupaten dan daerah kota.
2. Mekanisme pelaksanaan kewenangan pemerintah daerah kota Padang adalah mencakup kewenangan dalam seluruh bidang pemerintahan, kecuali dalam bidang politik luar negeri, pertahanan dan keamanan, peradilan, moneter dan fiscal nasional, dan agama. Dalam menjalankan tugas dan kewajiban Pemerintahan Daerah, Gubernur bertanggung jawab kepada DPRD Propinsi, sedangkan dalam kedudukan sebagai wakil



pemerintah Gubernur bertanggung jawab kepada Presiden. Sementara itu, dalam pelaksanaan otonomi daerah di daerah kabupaten dan daerah kota, Bupati atau Walikota bertanggung jawab kepada DPRD Kabupaten/DPRD Kota dan berkewajiban memberikan laporan kepada Presiden melalui Menteri Dalam Negeri dalam rangka pembinaan dan pengawasan.

3. Pelaksanaan kewenangan pemerintahan pemerintah daerah kota Padang, masih dilaksanakan dengan Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2004 tentang kewenangan Kota Padang, yang berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Kewenangan Propinsi sebagai Daerah Otonom, sebagai peraturan pelaksana dari Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, tentang Pemerintahan Daerah. Walaupun telah dikeluarkannya Undang-undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang menggantikan Undang-undang Nomor 22 Tahun 1999, namun Peraturan Daerah Nomor 08 Tahun 2004 tentang Kewenangan Kota Padang masih tetap diberlakukan untuk pelaksanaan pemerintahan di kota Padang. Pelaksanaan kewenangan kota Padang ini dilaksanakan oleh perangkat daerah yang terdiri dari organisasi/ lembaga pada Pemerintahan Daerah yang bertanggung jawab kepada kepala daerah dalam rangka penyelenggaraan pemerintahan.

Adapun masalah-masalah yang dihadapi pemerintahan daerah kota Padang dalam pelaksanaan kewenangannya adalah :

- a. Dalam pelaksanaan kewenangan dibidang pertambangan dan energi mengenai air bawah tanah